



P U T U S A N
Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

L A W A N

TERMohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer xxxxx Oransbari, tempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mw, tanggal 21 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Agustus 1992, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/04/VIII/1992, tertanggal 4 September 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri, yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama 1) xxxxx, laki-laki, umur 21 tahun, 2) xxxxx, perempuan, umur 14 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering melihat Termohon SMS atau menghubungi orang lain tanpa

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0016/Pdt.G/2013 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, jika Pemohon menanyakan Termohon menghubungi dan SMS dengan siapa malah Termohon marah-marah kepada Pemohon, dan bahkan Termohon sudah tidak mau mendengar nasihati dari Pemohon dan Termohon tidak lagi mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, namun Pemohon tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi karena Termohon tetap SMS dan sering menghubungi orang lain, lalu Pemohon meminta HP Termohon, akan tetapi Termohon menolak memberikan HP-nya kepada Pemohon untuk dilihat bukti SMS orang yang selalu dihubungi Termohon, malah Termohon marah-marah dan mengatakan tidak perlu Pemohon mengetahui Termohon SMS atau menghubungi siapa, yang membuat Pemohon sakit hati atas perilaku Termohon;
6. Bahwa Termohon sudah tidak mau lagi berhubungan suami istri, padahal Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon, akan tetapi ketika Pemohon meminta untuk dilayani sebagai suami malah Termohon selalu menolak ajakan Pemohon, yang membuat Pemohon kecewa dan sakit atas sikap dan perilaku Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur Termohon selama 17 (tujuh belas) bulan dan tidak melayani Pemohon sebagai suami secara biologis, yang membuat Pemohon tidak tahan dan menderita lahir dan bathin atas sikap dan perilaku Termohon tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Januari 2014, ketika Pemohon mengajak Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon diperbaiki kembali, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon sehingga Pemohon memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar dan menasihati Termohon, akan tetapi tidak berhasil demikian pula pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan rukun bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0016/Pdt.G/2013 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mw. tanggal 28 Januari 2014 dan relaas panggilan nomor yang sama tanggal 4 Februari 2014 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Ransiki, Nomor: 20/04/VIII/1992 tanggal 04 September 1992, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Oransbari dan telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai tidak rukun dan sering cekcok mulut



disebabkan Termohon menjalin komunikasi dengan lelaki lain melalui handphone dan marah apabila handphonenya di lihat oleh Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2012, saat Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon baik lahir maupun batin;
- Bahwa Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak memasak ataupun mencuci pakaian Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Juli 2012 tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh oleh pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Oransbari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami sehingga Pemohon sendiri yang memasak dan mencuci bajunya sendiri;
- Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain melalui komunikasi telepon dan marah apabila diingatkan oleh Pemohon dan handphone Termohon tidak mau diperlihatkan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 17 bulan lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin ceraihan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0016/Pdt.G/2013 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 KHI, tetapi tidak berhasil dan begitu pula upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain melalui komunikasi telepon dan marah apabila diingatkan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 17 bulan lamanya, walaupun Pemohon telah berusaha sabar dan menasihati Termohon namun Termohon tidak mau berubah sehingga Pemohon tidak terima hal tersebut dan bermaksud menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0016/Pdt.G/2013 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di Oransbari dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak Juli tahun 2012 mulai tidak rukun dan sering cekcok mulut disebabkan Termohon menjalin komunikasi dengan lelaki lain melalui handphone dan marah apabila handphonenya di lihat oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terus menerus terjadi dan Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami baik lahir maupun batin, sehingga Pemohon sendiri yang memasak ataupun mencuci baju Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Juli 2012 tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua saksi Pemohon tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 29 Agustus tahun 1992 dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak Juli tahun 2012 mulai tidak rukun dan sering cekcok mulut disebabkan Termohon menjalin komunikasi dengan lelaki lain melalui handphone, Termohon marah apabila handphonenya di lihat oleh Pemohon menyebabkan perselisihan terus menerus terjadi dan Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami baik lahir maupun batin dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2012 tersebut;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah dipayakan damai oleh pihak keluarga namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya ranjang dalam waktu yang relatif lama terhitung 17 bulan lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0016/Pdt.G/2013 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 13 Rabiulakhir 1435 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2014 M, oleh kami A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta FAHRI LATUKAU, SHI dan RISTON PAKILI, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAHRI LATUKAU, SHI

RISTON PAKILI, SHI

Panitera Pengganti,

ELFAUS ARDANAN

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0016/Pdt.G/2013 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	404.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);